



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djuadin Alias Atie;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/12 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Abadi Baru Blok CC No.15 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam / Jl.Merdeka No 85 Rt.002 Rw.006 Kel. Tanjung Pinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUADIN Alias ATIE berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 12(dua belas) lembar kwitansi/nota dari NOONA CAFÉ;
- 2) 9(sembilan) lembar kwitansi/nota dari KASTA COFE;
- 3) 9(sembilan) lembar kwitansi/nota dari ACIA IKAN BAKAR;
- 4) 3(tiga) bundle nama penyewa yang melakukan pembayaran yang dikeluarkan oleh PT ANEKA SARANA SENTOSA;

Dikembalikan kepada PT. ANEKA SARANA SENTOSA melalui saksi TIANG TJUANG AL HARTONO;

- 5) 1(satu) unit handphone Pocco sudah dalam keadaan restart;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DJUADIN Alias ATIE pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di PT. Aneka Sarana

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa (Golden Prawn) Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu," , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DJUADIN Alias ATIE sekira bulan November 2022 sampai dengan Maret 2022 sampai dengan Maret 2024 selanjutnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terdapat menerima Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir sejumlah Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan Uang Lain berupa Uang Sewa Kios yang Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terima yang berada di lokasi kejadian sekitar Rp. 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tidak diberikan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE selaku Manager Operasional merangkap di Lapangan sebagai Penagih pada PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) melakukan aksinya dengan Menagih Uang Sewa Lokasi atau penyewa dan Tagihan lainnya berupa Keamanan, Kebersihan, Parkir, dan hanya menyerahkan pembayaran pada tahun 2021 selama 4 atau 5 bulan saja dan sampai saat ini tidak pernah memberikan pembayaran kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);
- Bahwa penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand Golden King di sewa dengan dimulai harga Rp. 1.000.000 , Rp. 700.000 , Rp. 600.000 , dan terhadap uang kebersihan dan listrik tergantung pemakaian sekitar Rp. 200.000 , Rp. 150.000 , Rp. 100.000 , Rp. 85.000 , Rp. 55.000 dan Uang Keamanan Cafe yang terdiri dari (Keamanan , Kebersihan dan Parkir) juga bervariasi dimana uang keamanan sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 300.000 dan setelah Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menerimanya dengan pembayaran cash atau sebagian melalui transfer, Terdakwa DJUADIN Alias ATIE wajib atau menyerahkan memberikan Nota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih kepada penyewa atau pelaku usaha di lokasi dan selanjutnya Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menyerahkan Nota Merah kepada Kasir atau bagian keuangan atau pihak Perusahaan selaku saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

- Bahwa benar saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) mengalami kerugian sebesar Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir dan 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Kios;

Bahwa pada perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiang Tjuang Al Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui setelah di beritahukan kepada kasir yang mana pelaku ada menerima uang Sewa Stand pantai terdiri dari Uang Listrik , uang Kebersihan dan Uang Sewa cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan , dan Parkir dan telah pelaku telah menerima uang dari penyewa ,akan tetapi pelaku tidak melakukan penyeteroran kepada saksi dalam hl ini Perusahaan;
- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui pelaku ada menerima uang sewa stand pantai atau lapak berserta uang tagihan Listrik dan Kebersihan dan juga Uang Sewa cafe cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan, dan Parkir akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan kepada korban dalam hal ini Perusahaan dan kejadian terjadi sekira Bulan November 2022 sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya PT.ANEKA SARANA SENTOSA dan saksi masih ada Hubungan dengan korban dimana saksi juga bekerja dengan korban sebagai Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi, Mengatur operasional lokasi di atas, mengawasi Karyawan, membuat Laporan Pekerja kepada Pimpinan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DJUADIN alias ATIE dan hubungan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja pelaku sama dengan saksi sama sama bekerja dengan korban dan merupakan karyawan;
- Bahwa jabatan pelaku adalah sebagai Penagih sewa stand pantai di Lapangan dan tugas dan tanggung jawab pelaku adalah Menagih kepada penyewa stand stand , yang terdiri dari uang keamanan, uang kebersihan dan uang parkir dan pelaku sudah bekerja dengan korban dari Tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa yang pelaku gelapkan adalah Uang sewa stand pantai Golden King Pantai beserta uang keamanan, uang Listrik dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 dan Uang Pembayaran Cafe cafe yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan dan retribusi parkir dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 serta Uang keamanan, Kebersihan dan Parkir cafe cafe dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Februari 2024;
- Bahwa uang setelah di lakukan pengecekan yang diduga pelaku gelapkan adalah sebesar Rp 588.670.000 (Lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand disewa dari mulai dengan harga Rp 1.000.000 , Rp 700.000 dan Rp 600.000 dan terhadap uang kebersihan dan listrik juga bervariasi sekitar Rp 325.000,Rp 200.000 dan Rp 150.000 dan Uang sewa cafe Cafe yang terdiri dari (Keamanan ,kebersihan dan Parkir) juga bervariasi sekitar Rp 500.000 s/d Rp 250.000 dan yang mana setelah pelaku menerimanya,pelaku ada memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku usaha di lokasi dan selanjutnya pelaku wajib menyerahkan kepada korban / Perusahaan atau di tugaskan sebagai admin kantor atau bagian keuangan;
- Bahwa pelaku tidak ada melakukan penyetoran kepada korban yang seharusnya di serahkan kepada kepada kasir;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada beberapa pihak penyewa dari stand stand atau lapak atau pembayaran Cafe pelaku telah menerima uang tersebut secara Tunai dan Transfer ke rekening pelaku;
- Bahwa selain uang tersebut di atas telah ditemukan dari penyewa berupa uang lain yang pelaku terima dan tidak pelaku serahkan kepada korban dalam hal ini PT .ANEKA SARANA SENTOSA adalah uang sewa Kios Golden Prawn;
- Bahwa cara pembayaran uang sewa Kios adalah dalam satu Tahun sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan deposit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang kebersihan dan keamanan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbulannya dan jika sudah ada menerima uang sewa di atas bersama deposit , pelaku juga wajib atau menyerahkan Nota Putih kepada penyewa atau yang membuka usaha di lokasi dan selanjutnya pelaku wajib menyerahkan Nota Merah beserta uang kepada Kasir atau bagian keuangan Perusahaan akan tetapi pelaku tidak menyerahkannya;
- Bahwa cara pelaku menerima dari beberapa pihak penyewa Kios dengan cara pelaku menerima dengan cara mendatangi Penyewa penyewa, menagih dan menggunakan Kwitansi bukan dari Perusahaan, mengirim ke rekening pelaku dan juga pelaku ada menerima secara Tunai;
- Bahwa kerugian korban sekitar Rp 151.500.000 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui setelah pengaduan di kantor polisi terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui secara langsung dimana saksi ada membayar uang sewa stand kepada pelaku , akan tetapi pelaku tidak menyerahkan kepada korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Penggelapan yang saksi ketahui pelaku ada menerima uang sewa stand pantai dan juga uang tagihan Listrik dan Kebersihan dan akan tetapi uang tersebut tidak di setrokan pelaku kepada korban korban;
- Bahwa saksi membayar sejak usaha membuka usaha dimana saksi ada membuka stand usaha sebanyak 2 (dua) lapak / stand dimana saksi ada membuka usaha yaitu dengan nama Jeruk peras dan Hokkian di depan pinggir danau dan awalnya saksi membayar secara Tunai dan terakhir saksi melakukan pembayaran secara transfer dari rekening BNI atas nama HASANUDDIN nomor rekening 631880408 dari Bulan Maret 2024 s/d Bulan Mei 2024 yang dilakukan secara Transfer kepada Terdakwa DJUADIN dengan nomor rekening BCA 8335321673;
- Bahwa saksi jelaskan sewa 1 lapak / stand sebesar Rp 750.000 dan saksi ada menyewa 2 (dua) stand ditambah uang Listrik dan Kebersihan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa DJUADIN dimana dia sebagai pengurus dan juga sebagai penagih uang sewa dari stand atau lapak saat ini;
- Bahwa sesuai pengaduan dari korban yang menjadi korbannya adalah PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawan) dan saksi tidak masih ada Hubungan dengan korban hanya saja saksi saat ini sebagai Penyewa stand atau lokasi untuk usaha di lokasi korban;
- Bahwa sesuai pengaduan di atas yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DJUADIN alias ATIE dan hubungan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja pelaku sebagai pekerja di lokasi yang saksi ketahui saat ini dan pengurus;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya saja saksi sudah melakukan pembayaran kepada pelaku guna sewa stand atau lapak saat ini dan saksi tidak tahu apakah pelaku ada melakukan penyeteroran atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yossy Gusti Dewata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui setelah pengaduan di kantor polisi terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di PT.Aneka Sarana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Sentosa (Golden Prawn) Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui kejadian setelah pihak korban ada menanyakan masalah pembayaran yang mana dari penyewa cafe dalam hal ini Kasta Coffe sudah ada membayar uang sewa cafe kepada pelaku, akan tetapi pelaku tidak menyerahkan kepada korban;

- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui pihak cafe sudah menyerahkan atau melakukan pembayaran dan pelaku sudah ada menerima pembayaran uang sewa cafe berupa Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan pelaku kepada korban;

- Bahwa sebelumnya pihak cafe ada membuka usaha cafe dengan nama Kasta Coffe yang mana pihak cafe sudah membayar secara Tunai dari Bulan Maret 2024 s/d Bulan Juni 2024 secara Tunai dan saksi bekerja di Kasta Coffe sebagai Pengawas;

- Bahwa pihak Kasta Cafe sudah membayar perbulan meliputi Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Perbulannya dan sudah membayar dari Bulan Maret 2024 s/d Bulan Juni 2024 secara Tunai dan Total nya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti pihak Kasta Coffe sudah membayar dan buktinya berupa Kwitansi / Nota setelah di lakukan kepada pembayaran dari Bulan Maret 2024 s/d Juni 2024 dalam pembayaran Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir;

- Bahwa sesuai pengaduan dari korban korbannya adalah PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) dan saksi tidak ada Hubungan dengan korban hanya saja pihak cafe Kasta Coffe saat ini sebagai Penyewa lokasi untuk membuka usaha Makan dan Minuman;

- Bahwa sesuai Laporan di atas yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DJUADIN dan hubungan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja pelaku yang saksi ketahui, sebagai pekerja di lokasi dan pengurus dan yang melakukan penagihan tiap bulannya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan setelah pihak korban datang ke Kasta Coffe baru saksi ketahui dimana pihak cafe sudah melakukan pembayaran kepada pelaku hanya saja pelaku tidak ada melakukan Pembayaran atau menyetor kepada korban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak cafe atau penyewa jika sudah memberikan, pihak cafe ada menerima bukti Pembayaran berupa Kwitansi warna Putih perbulannya yang terdiri dari 3 Kwitansi dari Bulan Maret 2024, Mei 2024 dan Juni 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Ramhasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui setelah pengaduan di kantor polisi terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui dimana saksi sendiri dari penyewa Kios sudah ada membayar uang Sewa Kios dalam Setahun akan tetapi pelaku tidak menyerahkan kepada korban;
- Bahwa sesuai pengaduan dari korban korbannya adalah PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) dan pelakunya sdr Djuadin als Atie;
- Bahwa penggelapan dalam Jabatan yang Saksi ketahui Saksi sudah menyerahkan atau melakukan pembayaran Sewa kios pertahun kepada pelaku yang berada di Blok C No.28 akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan pelaku kepada korban;
- Bahwa Saksi menyewa di Kios berada di Blok C No.28 Golden Prawn, dimana Saksi hendak membuka usaha Jual Sepatu dengan nama Toko BROTO dan saksi ada membayar secara tranfer kepada pelaku;
- Bahwa Saksi sudah membayar Sewa Kios sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun dan Uang Deposit sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi melakukan Pembayaran secara Transfer ke nomor rekening 8335321673 BCA an. DJUADIN;
- Bahwa dalam hal ini cara Saksi melakukan pembayarannya dimana saksi melakukan pengirim sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. DJUADIN secara Transfer pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan kedua pada hari Jumat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2024 sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta rupiah) dan pembayaran langsung ke rekening Sdr.DJUADIN nomor rekening 8335321673 dan saksi tidak ada mendapatkan Kwitansi yang mana Saksi sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan setelah Saksi mengetahui kejadian di atas baru Saksi ketahui pelaku tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak korban dalam Hal ini PT.ANEKA SARANA SENTOSA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Maksud dan tujuan pelaku melakukannya;
- Bahwa total kerugian yang korban alami Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Nora Yoan Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui setelah pengaduan di kantor polisi terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui dimana saksi dari penyewa sudah ada membayar uang Kemanan, Kebersihan dan Retribusi Parkir kepada pelaku, akan tetapi pelaku tidak menyerahkan kepada korban;
- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui pihak penyewa sudah menyerahkan atau melakukan pembayaran dan pelaku sudah ada menerima pembayaran uang sewa cafe berupa Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan pelaku kepada korban;
- Bahwa saksi dari pihak penyewa ada membuka usaha Jualan alat alat dengan nama Toko NOONA CAFE dan pihak penyewa ada membayar secara Tunai dari Bulan Maret 2024 s/d Bulan Juni 2024 secara Tunai;
- Bahwa pihak Toko NOONA CAFE sudah membayar perbulan meliputi Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir sebesar Rp 250.000 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Bulan Maret 2024 s/d Bulan Juni 2024 secara Tunai dan Total nya sebesar Rp 750.000 (juta ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti pihak cafe NOONA CAFE di berikan Kwitansi / Nota setelah di lakukan kepada pembayaran dari Bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 dalam pembayaran Keamanan dan Kebersihan dan retribusi parkir;
- Bahwa sesuai pengaduan dari korban yang menjadi korbannya adalah PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) dan saksi tidak ada Hubungan dengan korban hanya saja pihak cafe NOONA CAFE saat ini sebagai Penyewa lokasi untuk membuka usaha peralatan wanita;
- Bahwa sesuai Laporan di atas yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DJUADIN dan hubungan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja pelaku yang saksi ketahui , sebagai pekerja di lokasi dan pengurus;
- Bahwa pihak cafe sudah melakukan pembayaran kepada pelaku hanya saja tidak kepada Terdakwa DJUADIN akan tetapi orang ada disuruh pelaku bernama DIKY dan saksi tidak kenal;
- Bahwa pihak cafe atau penyewa jika sudah memberikan, pihak cafe ada menerima bukti Kwitansi warna Putih perbulannya yang terdiri dari 3 Kwitansi dari Bulan Maret 2024 s/d Juni 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Nurmaleni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawan) Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui secara langsung sehubungan sudah pelaku ada menerima uang Sewa Stand pantai terdiri dari Uang Listrik, uang Kebersihan dan juga Uang Sewa cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan, dan Parkir dan telah pelaku telah menerima uang dari penyewa, akan tetapi pelaku tidak melakukan penyetoran kepada korban;
- Bahwa Penggelapan yang saksi ketahui pelaku ada menerima uang sewa stand pantai dan juga uang tagihan Listrik, Keamanan dan Kebersihan dan juga Uang Sewa cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan, dan Parkir akan tetapi uang tersebut tidak di setrokan



kepada korban dan kejadian terjadi sekira Bulan November 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang menjadi korbannya PT.ANEKA SARANA SENTOSA dan saksi masih ada Hubungan dengan korban dimana saksi bekerja dengan korban sebagai Kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membuat Tagihan sewa stand, Keamanan, Kebersihan, parkir, Listrik dan air dan melaporkan pembukuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DJUADIN alias ATIE dan hubungan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja pelaku sama dengan saksi sama smaa bekerja dengan korban dan merupakan karyawan;
- Bahwa jabatan pelaku adalah sebagai Penagih sewa stand pantai di Lapangan dan tugas dan tanggung jawab pelaku adalah Menagih kepada penyewa stand stand, uang keamanan, uang kebersihan dan uang parkir dan pelaku sudah bekerja dengan korban dari Tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa yang pelaku gelapkan adalah Uang sewa stand pantai Golden King Pantai beserta uang keamanan, uang Listrik dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 dan Uang Pembayaran Cafe cafe yang terdiri dari Keamanan dan retribusi parkir dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 serta Uang keamanan, Kebersihan dan Parkir cafe cafe Golden King dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Februari 2024;
- Bahwa uang yang diduga pelaku gelapkan adalah sebesar Rp 588.670.000 (Lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand disewa dengan Mulai harga Rp 1.000.000 , Rp 700.000 dan Rp 600.000 dan terhadap uang keamanan dan listrik juga bervariasi sekitar Rp 325.000,Rp 200.000 dan Rp 150.000 dan Uang Keamanan Cafe yang terdiri dari (Keamanan, kebersihan dan Parkir) juga bervariasi sekitar Rp 500.000 sampai dengan Rp 250.000 dan setelah pelaku menerimanya, pelaku ada memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku usaha dan pelaku wajib menyerahkan kepada saksi sebagai admin kantor atau bagian keuangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa pelaku tidak ada melakukan penyetoran kepada saksi sebagai kasir dan setelah saksi menanyakan kepada pelaku pelaku menjawab akan membayar saja;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada beberapa pihak penyewa dari stand stand atau lapak atau pembayaran Cafe berupa kebersihan, keamanan dan uang parkir, dimana pelaku telah menerima uang tersebut secara Tunai dan Transfer ke rekening pelaku;
- Bahwa setelah di cek ke lapangan dimana pelaku ada menerima uang dari setiap penyewa dan buktinya sebagian Nota yang di buat pelaku ada pada penyewa dan diserahkan kepada penyewa dan sebagian pembayaran dilakukan secara Transfer dari Penyewa kepada pelaku;
- Bahwa total yang korban alami sebesar Rp 588.670.000 (Lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut di atas telah ditemukan dari penyewa berupa uang lain yang pelaku terima dan tidak pelaku serahkan kepada korban dalam hal ini PT.ANEKA SARANA SENTOSA yaitu uang sewa Kios Golden Prawn;
- Bahwa saksi jelaskan cara pembayaran Uang sewa Kios adalah dalam satu Tahun di bayar sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan deposit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang kebersihan dan keamanan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbulannya dan jika sudah ada menerima uang sewa di atas bersama deposit , pelaku juga wajib atau menyerahkan Nota Putih kepada penyewa atau yang membuka usaha di lokasi dan selanjutnya pelaku wajib menyerahkan Nota Merah beserta uang kepada Kasir atau bagian keuangan Perusahaan akan tetapi pelaku tidak menyerahkannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke penyewa penyewa Kios di dapat beberapa penyewa yaitu HERMANTO, IKSAN, SURYADI, SULIATIH, ASROI, UMI, DINDA, DEWI / JAKARIA, RISWANTO, AZY SAPARE, HERLIN KURNIA dan R. ANDRIAN NABILA, RANI ASTUTIANA dan RAMA dengan jumlah Nilai yang berbeda beda;
- Benar setelah dilakukan pengecekan jumlah uang yang pelaku tagih sebesar Rp 151.500.000 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku menerima dan setelah ditanyakan beberapa pihak penyewa Kios yaitu dengan cara pelaku menerima dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Penyewa penyewa, menagih dan pelaku juga ada menggunakan Kwitansi bukan dari Perusahaan serta pelaku juga ada menyuruh untuk mengirim ke rekening pelaku dan juga pelaku ada menerima secara Tunai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian dilaporkan korban, kejadian diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di PT.Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam dan kejadian terjadi dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 dimana Terdakwa mengetahui kejadian secara langsung sehubungan Terdakwa ada menerima uang Sewa Stand pantai terdiri dari Uang Listrik dan Kebersihan dan juga Uang Sewa cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan, dan Parkir dan Terdakwa telah menerima uang dari penyewa, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada Perusahaan atau Korban;
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan pelaku ada menerima uang sewa stand pantai dan juga uang tagihan Listrik dan Kebersihan dan juga Uang Sewa cafe yang terdiri dari keamanan, Kebersihan, dan Parkir akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024 dan terjadi sekira Bulan November 2022 sampai dengan saat ini dan benar Terdakwa ada melakukannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.ANEKA SARANA SENTOSA dan Terdakwa masih ada Hubungan dengan korban dimana Terdakwa bekerja dengan korban dan Jaatan Terdakwa sebagai Manager Operasional merangkap di Lapangan sebagai Tukang Tagih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Menahih Uang sewa lokasi atau penyewa dan Tagihan lainnya berupa Keamanan, Kebersihan, parkir, dan menyerahkan kepada korban dan benar Terdakwa sudah bekerja dengan korban dari Tahun 2019 sampai dengan saat ini dan benar Terdakwa ada menerima Gaji dari Perusahaan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan jika penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand Golden King di sewa dengan Mulai harga Rp 1.000.000, Rp 700.000 dan Rp 600.000 dan terhadap uang Kebersihan dan listrik tergantung pemakaian sekitar Rp 200.000, Rp 150.000, Rp 100.000, Rp

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.000, Rp 55.000 dan Uang Keamanan Cafe yang terdiri dari (Keamanan, kebersihan dan Parkir) juga bervariasi dimana uang keamanan sekitar Rp 500.000 sampai dengan Rp 250.000 dan jika uang kebersihan juga bervariasi sekitar Rp 500.000 sampai dengan 300.000 dan setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa wajib atau menyerahkan memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku usaha di lokasi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Merah kepada Kasir atau bagian keuangan atau pihak Perusahaan;

- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran yang Terdakwa harus serahkan kepada korban dan terdiri dari :

1. Uang sewa stand pantai Golden King Pantai beserta uang kebersihan, uang Listrik dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024;
2. Uang Pembayaran Cafe cafe yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan dan retribusi parkir dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024, serta
3. Uang Pembayaran cafe cafe Golden City yang terdiri dari keamanan, Kebersihan dan Parkir dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Februari 2024;

- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan dan diketahui perusahaan sebesar Rp 588.670.000 (Lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari:

1. Uang sewa stand pantai Golden King Pantai beserta uang kebersihan, uang Listrik dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024;
2. Uang Pembayaran Cafe cafe yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan dan retribusi parkir dari Bulan Maret 2024 sampai Juni 2024, serta
3. Uang Pembayaran cafe cafe Golden City yang terdiri dari keamanan, Kebersihan dan Parkir dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran kepada kasir atau pihak korban dan sebagian Terdakwa pakai dan Terdakwa terangkan Cafe The Captain dari pertama Buka Tahun 2022 sampai dengan tutup awalnya Tahun 2024 tidak pernah melakukan pembayaran saat di tagih berupa (keamanan, kebersihan dan parkir) dan juga Cafe Tentang Cafe Tahun 2021 hanya membayar 4 atau 5 bulan saja dan sampai saat ini tidak pernah membayar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima dari beberapa pihak penyewa dari stand atau pembayaran uang kebersihan, keamanan dan uang parkir dan Terdakwa menerima uang tersebut secara Tunai atau cash dan sebagian juga dilakukan secara pembayaran Transfer;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang dari setiap penyewa dengan cara menerima cash / tunai selanjutnya Terdakwa memberikan bukti Nota / kwitansi dan sebagian dilakukan secara Transfer dari Penyewa ke nomor rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari setiap penyewa yang dikirim ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8335321673 an.DJUADIN dan pernah menerima secara tunai dan buktinya adalah Nota / kwitansi yang Terdakwa buat kepada penyewa;
- Bahwa sebagian Terdakwa gunakan buat menutupin biaya lainnya dan sebagian Terdakwa gunakan uang tersebut buat keperluan lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya tidak ada hanya saja sebelum kejadian di ketahui dikarenakan Terdakwa menutupin biaya biaya yang pernah Terdakwa pakai dan Terdakwa ada membantu biaya Perobatan mantan karyawan Terdakwa yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa jelaskan jika penyewa Kios dalam satu Tahun sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan deposit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang kebersihan dan keamanan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbulannya dan setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa wajib atau menyerahkan memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku yang membuka usaha di lokasi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Merah beserta uang kepada Kasir atau bagian keuangan Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima dari beberapa pihak penyewa Kios dan Terdakwa tidak setorkan kepada pihak korban dan Terdakwa menerima dengan cara mendatangi Penyewa penyewa, menagih dan Terdakwa juga ada menggunakan Kwitansi, menyuruh mengirim ke rekening Terdakwa dan juga Terdakwa ada menerima secara Tunai;
- Bahwa cara Terdakwa menerima adalah Terdakwa ada menerima dari penyewa dengan cara menerima cash / tunai selanjutnya Terdakwa memberikan bukti kwitansi dan sebagian dilakukan secara Transfer dari Penyewa ke nomor rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8335321673 an.DJUADIN dan menerima secara Tunai atau cash tetapi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membuat Kwitansi dan tidak menyerahkan kepada Penyewa kios;

- Bahwa kerugian korban sekitar Rp 151.500.000 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) Lembar Kwitansi/Nota dari NOONA CAFÉ;
2. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari KASTA COFE;
3. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari ACIA IKAN BAKAR;
4. 1 (satu) Unit Hp Pocco sudah dalam keadaan restart;
5. 3 (tiga) Bundel nama penyewa yang melakukan pembayaran yang dikeluarkan PT.ANEKA SARANA SENTOSA;
6. 1 (satu) Lembar nama penyewa Kios di Golden Prawn yang sudah dilakukan Pembayaran;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September dari Sdr. ASROI AGEL SAPUTRA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanda jadi Kios Blok A 36-37;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DJUADIN Alias ATIE sekira bulan November 2022 sampai dengan Maret 2022 sampai dengan Maret 2024 selanjutnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terdapat menerima Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir sejumlah Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan Uang Lain berupa Uang Sewa Kios yang Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terima yang berada di lokasi kejadian sekitar Rp. 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tidak diberikan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE selaku Manager Operasional merangkap di Lapangan sebagai Penagih pada PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) melakukan aksinya dengan Menagih Uang Sewa Lokasi atau penyewa dan Tagihan lainnya berupa Keamanan, Kebersihan, Parkir, dan hanya menyerahkan pembayaran pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



tahun 2021 selama 4 atau 5 bulan saja dan sampai saat ini tidak pernah memberikan pembayaran kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

- Bahwa penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand Golden King di sewa dengan dimulai harga Rp. 1.000.000, Rp. 700.000, Rp. 600.000, dan terhadap uang kebersihan dan listrik tergantung pemakaian sekitar Rp. 200.000, Rp. 150.000, Rp. 100.000, Rp. 85.000, Rp. 55.000 dan Uang Keamanan Cafe yang terdiri dari (Keamanan, Kebersihan dan Parkir) juga bervariasi dimana uang keamanan sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 300.000 dan setelah Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menerimanya dengan pembayaran cash atau sebagian melalui transfer, Terdakwa DJUADIN Alias ATIE wajib atau menyerahkan memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku usaha di lokasi dan selanjutnya Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menyerahkan Nota Merah kepada Kasir atau bagian keuangan atau pihak Perusahaan selaku saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

- Bahwa saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) mengalami kerugian sebesar Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir dan 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Kios;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Djuadin Alias Atie, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa seseorang memperlakukan barang itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJUADIN Alias ATIE sekira bulan November 2022 sampai dengan Maret 2022 sampai dengan Maret 2024 selanjutnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terdapatinya menerima Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir sejumlah Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan Uang Lain berupa Uang Sewa Kios yang Terdakwa DJUADIN Alias ATIE terima yang berada di lokasi kejadian sekitar Rp. 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tidak diberikan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa DJUADIN Alias ATIE selaku Manager Operasional merangkap di Lapangan sebagai Penagih pada PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) melakukan aksinya dengan Menagih Uang Sewa Lokasi atau penyewa dan Tagihan lainnya berupa Keamanan, Kebersihan, Parkir, dan hanya menyerahkan pembayaran pada tahun 2021 selama 4 atau 5 bulan saja dan sampai saat ini tidak pernah memberikan pembayaran kepada saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

Menimbang, bahwa penyewa stand pantai semua bervariasi dimana stand Golden King di sewa dengan dimulai harga Rp. 1.000.000, Rp. 700.000, Rp. 600.000, dan terhadap uang kebersihan dan listrik tergantung pemakaian sekitar Rp. 200.000, Rp. 150.000, Rp. 100.000, Rp. 85.000, Rp. 55.000 dan Uang Keamanan Cafe yang terdiri dari (Keamanan, Kebersihan dan Parkir) juga bervariasi dimana uang keamanan sekitar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 300.000 dan setelah Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menerimanya dengan pembayaran cash atau sebagian melalui transfer, Terdakwa DJUADIN Alias ATIE wajib atau menyerahkan memberikan Nota Putih kepada penyewa atau pelaku usaha di lokasi dan selanjutnya Terdakwa DJUADIN Alias ATIE menyerahkan Nota Merah kepada Kasir atau bagian keuangan atau pihak Perusahaan selaku saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn);

Menimbang, bahwa saksi korban PT. Aneka Sarana Sentosa (Golden Prawn) mengalami kerugian sebesar Rp. 588.670.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Stand atau Lapak Pantai beserta Tagihan Listrik dan Kebersihan dan Uang yang berasal dari Cafe-Café yang terdiri dari Keamanan, Kebersihan, dan Parkir dan 151.500.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas Uang Sewa Kios;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) Lembar Kwitansi/Nota dari NOONA CAFÉ;
2. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari KASTA COFE;
3. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari ACIA IKAN BAKAR;
4. 3 (tiga) Bundel nama penyewa yang melakukan pembayaran yang dikeluarkan PT.ANEKA SARANA SENTOSA;
5. 1 (satu) Lembar nama penyewa Kios di Golden Prawn yang sudah dilakukan Pembayaran;
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September dari Sdr. ASROI AGEL SAPUTRA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanda jadi Kios Blok A 36-37;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ANEKA SARANA SENTOSA melalui saksi Tiang Tjuang Al Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Hp Pocco sudah dalam keadaan restart;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meneysali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djuadin Alias Atie tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) Lembar Kwitansi/Nota dari NOONA CAFÉ;
 2. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari KASTA COFE;
 3. 9 (sembilan) Lembar Kwitansi/Nota dari ACIA IKAN BAKAR;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) Bundel nama penyewa yang melakukan pembayaran yang dikeluarkan PT.ANEKA SARANA SENTOSA;
5. 1 (satu) Lembar nama penyewa Kios di Golden Prawn yang sudah dilakukan Pembayaran;
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September dari Sdr. ASROI AGEL SAPUTRA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanda jadi Kios Blok A 36-37;

Dikembalikan kepada PT. ANEKA SARANA SENTOSA melalui saksi Tiang Tjuang Al Hartono;

7. 1 (satu) Unit Hp Pocco sudah dalam keadaan restart;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

